

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya kepentingan Negara dan pemerintahannya adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kejahatan terhadap Negara dan pemerintahannya harus dipandang sebagai pengkhinatan terhadap kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan terhadap Negara dan kemanusiaan dipandang yang terpenting dalam KUHP yang diancam dengan hukuman yang maksimal.¹

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional atau internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

¹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 32

Terorisme juga selalu identik dengan kekerasan. Bahkan terorisme ini merupakan puncak dari aksi kekerasan itu sendiri.²

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme dan dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali (misalnya) dan yang lainnya, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.³

Tentunya menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat hukum yang dapat mencegah, dan memerangi terorisme tersebut. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kebijakan criminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang

² Eddyono, Supriyadi Widodo, *Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia* (DIM terkait Hak Korban Terorisme), Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2016, hlm. 29

³ Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*, Jakarta: YPTIK. 2009, hlm. 53

secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).⁴

Serangan terorisme tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba, dan individual, diperlukan serangkaian perhitungan yang matang bagi pelakunya, yang dimulai dari permufakatan jahat yang dilakukan oleh kelompoknya mulai sasaran teror, lokasi teror, dan waktu pelaksanaan teror. Permufakatan pelaksanaan teror tentunya menentukan, siapa yang akan bertindak sebagai eksekutor di lapangan dan yang bertanggungjawab dibelakang layar. Namun demikian aparat penegak hukum khususnya Polri seperti beradu cepat dan beradu strategi untuk mencegah dan menanggulangi terorisme ini, seperti dengan adanya Densus 88 yang dimiliki Polri yang secara khusus bertugas untuk menanggulangi terorisme.⁵ Tidak tertutup kemungkinan rencana aksi aksi terror sudah tercium lebih dahulu oleh Polri sehingga Polri sudah melakukan ansisipasi, misalnya dengan penangkapan-penangkapan terhadap palaku yang kemungkinan akan melakukan aksi terror, sehingga pelaku secara hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencobaan terorisme.⁶

⁴ Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia"*, Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing). 2014, hlm. 28

⁵ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011, hlm. 53

⁶ Eddyono, Supriyadi Widodo, *Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 31

Dalam penelitian tesis ini penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan putusannya Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI. Dalam kasus ini terdakwa adalah DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL (42 tahun) yang oleh Penuntut Umum dituntut karena DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL, bersama dan bermufakat dengan kelompoknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jakarta dan Lampung melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, Penuntut umum menuntut terdakwa dengan ancaman pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di

persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan amar Putusannya Nomor 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim menetapkan : Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁷

Namun atas putusan tersebut, penuntut umum mengajukan upaya hukum banding, sehingga akhirnya kasusnya ditangan oleh Pengadilan Tinggi DKI, yang akhirnya dengan putusan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI menetapkan amar putusannya bahwa:: Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana

⁷Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

yang dijatuhkan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ; dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁸ Jadi dengan demikian sanksi pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara langsung sebagai pelaku teroris, tetapi juga kepada siapa saja yang secara sengaja secara langsung memberikan dukungan dan terlibat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pengertian permufakatan jahat tersebut harus dimaknai bahwa yang bersangkutan telah mengetahui akan adanya tindakan terorisme, namun ia tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul

⁸ Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI

penelitian skripsi ini adalah : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana bentuk permufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimana pembedaan terhadap pelaku permufakatan jahat dan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang bentuk permufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme ;
2. Untuk menganalisis tentang pembedaan pelaku permufakatan jahat dan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI.


Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan

wawasan penulis dalam memahami bentuk permufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme dan pemidanaan pelaku permufakatan jahat dan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Permufakatan Jahat



Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana khusus yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Salah satu Tindak pidana yang dipandang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keamanan negara yaitu berkenaan dengan tindak pidana permufakatan jahat atau dikenal dengan istilah "*samenspanning*".⁹

Pengaturan tentang tindak pidana permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 88, Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal

⁹ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Op. Cit, hlm. 49

457, dan Pasal 462 KUHP. Dalam Pasal 88 KUHP, menyatakan “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Kemudian Pasal 110 ayat (1) KUHP, menyatakan “*Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal-Pasal tersebut*”, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP tersebut mengatur terkait tindak pidana yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan negara, seperti


upaya makar, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan pemberontakan.¹⁰

Melihat pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP tersebut menurut Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pid.Sus/2012, bertanggal 29 November 2012, menjelaskan mengapa permufakatan jahat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP harus dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan pembuat Undang-Undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat

¹⁰ Ibid., hlm.51

berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu, kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara) sudah harus dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.¹¹

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 5



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menyatakan "Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana"¹²

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana permufakatan jahat dianggap telah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena perjanjian untuk melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat,

¹¹ Eddyono, Supriyadi Widodo, *Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia* Op. Cit, hlm. 52

¹² Ibid., hlm. 53

sehingga tindak pidana permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja.¹³


Mengenai konsepsi “kesepakatan” untuk melakukan tindak pidana, menurut Eddy OS Hiariej sebagaimana dikutip oleh Luthvi Febryka Nola dalam *Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi* (Info Singkat Vol. VII, No. 24/II/P3DI/Desember/2015), menjelaskan bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP. Selain itu. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu

¹³ Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Op. Cit, hlm. 39

kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.¹⁴

Namun demikian, adanya pengaturan tentang tentang tindak pidana permufakatan jahat baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tindak pidana khusus diatas menunjukkan betapa serius dan berbahayanya tindak pidana tersebut khususnya terhadap keamanan negara, sehingga harus dicegah dan diberantas pada waktu tindak pidana tersebut baru direncanakan. Oleh karena dianggap sebagai

tindak pidana yang serius, maka ancaman pidana yang dikenakan pada tindak pidana permufakatan jahat tentunya harus lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain.¹⁵



b. Teori Pidanaan

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi

¹⁴ Kurnianingrum, Trias Palupi, Maret 2016, "*Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*", tulisan dalam Jurnal Info Singkat Hukum P3DI, Vol. VIII No. 06, hlm. 23

¹⁵ Ibid., hlm. 24

pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.¹⁶

1). Teori absolut atau teori pembalasan.

Teori ini memberikan *statement* bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan

pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.¹⁷

Menurut Johannes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹⁸

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan

¹⁶ Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2005, hlm. 149.

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Op. Cit, hlm. 56.

¹⁸ Muladi, Op, Cit, hlm. 11.

hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.¹⁹

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.²⁰

2) Teori relatif atau teori tujuan

¹⁹ Ibid, hlm. 10.

²⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 20.

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu

sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum)..


b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).²¹

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pembedaan harus memberikan pendidikan dan

²¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 26.

bekal untuk tujuan kemasyarakatan. Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

- a) Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b) Pidana harus memuat suatu unsur yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessing.

- 
- c) Pidana harus memuat suatu unsur membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
 - d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.²²

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan

²² Djoko Prakoso, Op, Cit, hlm.23.

menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.²³

3) Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari ppidanaan.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran



yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pbenaran tentang ppidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan

²³ Ibid,

suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

- c) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.²⁴

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang

dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

- a) Pemulihan ketertiban,
b) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventief*),
c) Perbaikan pribadi terpidana,
d) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan,
e) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.²⁵

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan

²⁴ Muladi, Op, Cit, hlm. 19.

²⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Op. Cit., hlm. 53

kewenangannya masing-masing menurut aturanhukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.

Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2003, hlm. 35

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁸

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Pada prinsipnya penelitian tesis ini secara konseptual, penulis ingin memahami tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, sehingga dalam penelitian ini penulis membatasi beberapa istilah yang secara langsung sipergunakan dalam penyusunan tesis ini, antara lain :

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 2003, hlm. 23

- a. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁹
- b. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.³⁰
- c. Perencanaan jahat adalah merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi.³¹
- d. Tindak pidana terorisme adalah merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut

²⁹ Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia"*, Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing). 2014, hlm. 27

³⁰ Ibid., hlm. 19

³¹ Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Op. Cit., hlm. 62

secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital.³²

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua

hal.³³

a. Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

b. Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme.

2 Jenis penelitian

³² Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama. Hukum*, Op. Cit., hlm. 42

³³ Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang tindak pidana terorisme.

3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut :³⁵

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari

aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan

³⁴ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

³⁵ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme.³⁶

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan

dengan tindak pidana terorisme, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.³⁷

³⁶ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

³⁷ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41